

KABUPATEN BARRU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.354.004.055
4.1.01	Pajak Daerah	24.478.108.406
4.1.02	Retribusi Daerah	7.345.200.104
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.389.242.740
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.141.452.805
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	770.452.266.620
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	708.777.746.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.674.520.620
	Jumlah Pendapatan	874.806.270.675
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	689.766.942.518
5.1.01	Belanja Pegawai	420.471.284.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.047.928.017
5.1.03	Belanja Bunga	1.530.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	6.717.730.441
5.2	BELANJA MODAL	107.738.787.915
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.626.694.417
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.894.877.043
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.491.737.655
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	725.478.800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.165.015.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.165.015.000
5.4	BELANJA TRANSFER	91.788.792.151
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.788.792.151
	Jumlah Belanja	894.459.537.584
	Total Surplus/(Defisit)	(19.653.266.909)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24.706.298.174
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.706.298.174
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	24.706.298.174
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.053.031.265
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.265
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.265
	Pembiayaan Netto	19.653.266.909
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Barru

 SUJARDI SALEH



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru 2022 Nomor 35).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU**

**Dan
BUPATI BARRU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN
ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya .
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp899.512.568.849,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp874.806.270.675,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp894.459.537.584,00</u>	
	Surplus/(Defisit)	(Rp19.653.266.909,00)

a. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp24.706.298.174,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp5.053.031.265,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp19.653.266.909,00</u>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp874.806.270.675,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp104.354.004.055,00 (Seratus Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.478.108.406,00 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.345.200.104,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Seratus Empat Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.389.242.740,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh RupiahRupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.141.452.805,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp770.452.266.620,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.777.746.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.674.520.620,00 (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,0 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp894.459.537.584,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp689.766.942.518,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.471.284.060,00 (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.047.928.017,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.530.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.717.730.441,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp107.738.787.915,00 (Seratus Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.626.694.417,00 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.894.877.043,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.491.737.655,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp725.478.800,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.165.015.000,00 (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp91.788.792.151,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.788.792.151,00 (Sembilan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp19.653.266.909,00 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp24.706.298.174,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.706.298.174,00 (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.053.031.265,00 (Lima Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.053.031.264,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp19.038.768.099,00 (Sembilan Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp19.653.266.909,00 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Barru tahun anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- l. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

- m. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 9

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.09.164.22**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269 Telp.453202
Makassar 90231

BERITA ACARA

**SERAH TERIMA DOKUMEN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU TENTANG APBD TA. 2023**

Pada hari ini Senin, tanggal **05 Desember 2022**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sardy A. Burhan SE, M.Ak
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah III
Unit Kerja : BKAD Provinsi Sulaesi Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Muhammad Sukri, S.Sos
Jabatan : Kasubid Peng. Data dan Analisa Belanja BKAD
Unit Kerja : BKAD Kabupaten Barru

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD TA. 2023 dari **PIHAK KEDUA** dengan baik dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA



(Sardy A. Burhan SE, M.Ak)

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA



(Muhammad Sukri, S.Sos)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 2608/XII/TAHUN 2022

T E N T A N G

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati Barru;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahana Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021;
5. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/2082/SD.III/DIT.I/XII/Keuda Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam hal Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Barru menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barru dan Peraturan Bupati Barru.

- KETIGA** : Dalam hal Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Barru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, dan Bupati Barru menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barru dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur Sulawesi Selatan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bupati Barru menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM** : Bupati Barru menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan


Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KELIMA.

KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Barru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Barru.

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARRU
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 dan Pasal 319 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Barru dan DPRD Kabupaten Barru dan rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
	Nomor	Tanggal	
RKPD Kabupaten Barru Tahun 2023	34 TAHUN 2022	1 Juli 2022	Belum sesuai, Paling lambat Minggu II bulan Juni
Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Barru	605/581/BKAD	11 Juli 2022	Telah sesuai, Paling lambat minggu II bulan Juli

Kesepakatan KUA antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Barru	5/NK/BR/VIII/2022 5/DPRD/VIII/2022	12 Agustus 2022	Telah sesuai, Paling lambat minggu II bulan Agustus
Kesepakatan PPAS antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Barru	6/DPRD/VIII/2022	12 Agustus 2022	Telah sesuai, Paling lambat minggu II bulan Agustus
Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Barru	900/252.BAKD	14 November 2022	Telah sesuai, Paling lambat minggu II bulan September bagi Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023	10PB/BR/XI/2022 10/DPRD/XI/2022	25 November 2022	Telah sesuai, Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan
Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi	005/1139/BKAD	5 Desember 2022	Belum sesuai, 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama

Berdasarkan Tabel. 1 di atas, Pemerintah Kabupaten Barru untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. Dalam melakukan evaluasi, Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.
- C. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- D. Bupati Barru bersama DPRD Kabupaten Barru melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- E. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati Barru melalui TAPD bersama dengan DPRD Kabupaten Barru melalui Badan Anggaran.
- F. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

G. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

Struktur APBD dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dijabarkan sebagaimana tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 2
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Target APBD TA.2022 (Rp)	Target Rancangan APBD TA.2023 (Rp)
		Target TA.2021 (Rp)	Realisasi TA.2021 (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.843.519.771	91.080.726.896,70	80.653.632.709	104.354.004.055
4.1.01	Pajak Daerah	19.000.000.000	20.295.192.486,50	22.870.000.000	24.478.108.406
4.1.02	Retribusi Daerah	8.325.018.360	6.591.238.990,00	7.666.681.177	7.345.200.104
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.942.135.943	9.198.474.101,00	10.027.692.032	9.389.242740
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	48.576.365.468	54.995.821.319,20	40.089.259.500	63.141.452.805
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	832.383.481.610	824.919.254.145,00	779.381.945.975	770.452.266.620
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.457.767.296	755.924.175.624,00	718.265.609.000	708.777.746.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.925.714.314	68.995.078.521,00	61.116.336.975	61.674.520.620
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.454.193.945	26.029.892.000,00	42.376.552.971	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.500.000.000,00	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.454.193.945	24.529.892.000,00	42.376.552.971	0
	JUMLAH PENDAPATAN	940.680.195.326	942.029.873.041,70	902.412.131.655	874.806.270.675
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	716429.332.596	659.934.267.795,18	711.204.123.723	690.090.427.848
5.1.01	Belanja Pegawai	421.794.073.785	403.999.557.253,50	413.611.934.360	420.485.483.081
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.761.432.797	230.322.937.642,50	283.446.770.315	261.521.748.326
5.1.03	Belanja Bunga	3.191.298.036	1.558.257.404,18	1.528.243.139	1.530.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	27.682.527.978	24.053.515.495,00	9.939.675.909	6.553.196.441
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	2.677.500.000	0
5.2	BELANJA MODAL	160.840.341.589	112.254.470.242,73	199.646.607.102	107.415.302.585
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.970.740.328	26.807.348.852,00	46.502.188.810	18.231.317.417

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.327.406.402	25.594.076.313,00	053.027.318.129	52.931.454.498
5.3.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.605.857.409	58.300.233.427,73	100.052.100.163	35.483.551.870
5.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.936.337.450	1.552.811.650,00	65.000.000	768.978.800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.820.043.996	11.507.218.331,00	9.620.943.571	5.165.015.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.820.043.996	11.507.218.331,00	9.620.943.571	5.165.015.000
5.4	BELANJA TRANSFER	105.703.246.100	105.703.151.123,00	95.954.075.874	91.788.792.151
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.703.246.100	105.703.151.123,00	95.954.075.874	91.788.792.151
	JUMLAH BELANJA	1.005.792.694.281	889.399.107.491,91	1.016.302.634.896	894.459.537.584
	SURPLUS / (DEFISIT)	(65.111.768.955)	0	(113.890.503.241)	(19.653.266.909)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	65.112.768.955	66.312.768.955,10	113.890.960.500	19.653.266.909
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.365.800.219	71.365.800.219,10	118.943.534.505	24.706.298.174
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.365.800.219	71.365.800.219,10	118.943.534.505	24.706.298.174
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.200.000.000	2.000.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.03.	Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.264	3.053.031.264,00	3.053.031.264	3.053.031.265
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.253.031.264	5.053.031.264,00	5.053.031.264	5.053.031.265
	PEMBIAYAAN NETTO	65.112.768.955	66.312.768.955,10	113.890.503.241	19.653.266.909
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0
	TOTAL APBD	1.012.045.995.545	894.452.138.755,91	1.021.355.666.160	899.512.568.849

Berdasarkan struktur rancangan APBD tersebut di atas, total APBD yang tercantum dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp899.512.568.849,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Daerah dan akan digunakan untuk pengeluaran daerah Kabupaten Barru yang meliputi Belanja Daerah sebesar Rp894.459.537.584,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp5.053.031.265,00.

Selanjutnya, alokasi anggaran dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar Rp121.843.097.311,00 atau 11,93% dari alokasi semula dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan Rp1.021.355.666.160,00 dan juga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp9.309.670.615,00 atau 0,92% dari alokasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp1.012.045.995.545,00.

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp874.806.270.675 sebagaimana struktur pendapatan daerah yang diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3

Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Target APBD TA.2022 (Rp)	Target Rancangan APBD TA.2023 (Rp)
		Target TA.2021 (Rp)	Realisasi TA.2021 (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.842.519.771	91.080.726.896,70	80.653.632.709	104,354,004,055
4.1.01	Pajak Daerah	19.000.000.000	20.295.192.486,50	22.870.000.000	24,478,108,406
4.1.02	Retribusi Daerah	8.325.018.360	6.591.238.990,00	7.666.681.177	7,345,200,104
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.942.135.943	9.198.474.101,00	10.027.692.032	9,389,242,740
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	48.576.365.468	54.995.821.319,20	40.089.259.500	63,141,452,805
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	832.383.481.610	824.919.254.145,00	779.381.945.975	770,452,266,620
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.457.767.296	755.924.175.624,00	718.265.609.000	708,777,746,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.925.714.314	68.995.078.521,00	61.116.336.975	61,674,520,620
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.454.193.945	26.029.892.000,00	42.376.552.971	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	1.500.000.000,00	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.454.193.945	24.529.892.000,00	42.376.552.971	0
	JUMLAH PENDAPATAN	940.680.195.326	942.029.873.041,70	902.412.131.655	874,806,270,675

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain PAD yang Sah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp874.806.270.675,00 mengalami penurunan target pendapatan sebesar Rp27.605.860.980,00 atau 3,06% bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 Rp902.412.131.655,00 dan juga mengalami penurunan target pendapatan sebesar Rp38.268.063.671,00 atau 4,07% bila dibandingkan dengan target pendapatan di Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan penerimaan daerah dan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang penggunaannya diarahkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan

lapangan usaha, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Capaian target pendapatan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target pendapatan daerah pada rancangan APBD di Tahun Anggaran 2023, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	920.669.003.812,00	914.860.358.822,21	99,37
2021	940.680.195.326,00	942.029.873.041,70	100,14
2022	902.412.131.655,00	785.586.517.244,00	87,05

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp104,354,004,055 atau 11,93% dari target Pendapatan Daerah.

Pendapatan asli daerah yang ditargetkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penambahan target pendapatan sebesar Rp104,354,004,055,00 atau 129,39% dari pendapatan asli daerah yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.653.632.709,00.

Capaian target pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target pendapatan asli daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	107.388.426.060,00	101.324.046.920,50	94,35
2021	84.842.519.771,00	91.080.726.896,70	107,35
2022	80.653.632.709,00	71.014.597.690,00	88,05

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.478.108.406,00 atau 23,46% dari target Pendapatan Asli Daerah Rp104.354.004.005,00.

Capaian target pajak daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	15.309.075.000,00	17.444.416.351,30	113,95
2021	19.000.000.000,00	20.295.192.486,50	106,81
2022	22.870.000.000,00	20.123.928.194,00	87,99

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Target Pendapatan Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Pajak Hotel, sebesar Rp156.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran, sebesar Rp1.394.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan, sebesar Rp50.400.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp360.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp7.480.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir, sebesar Rp3.600.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah, sebesar Rp18.000.000,00;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet, sebesar Rp96.000.000,00;
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebesar Rp1.920.000.000.000;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), sebesar Rp5.920.108.406,00; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebesar Rp 4.200.000.000.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.345.200.104,00 atau 7,03% dari target Pendapatan Asli Daerah Rp104.354.004.055,00.

Retribusi daerah yang ditargetkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berkurang Rp321.481.0730 atau 41,93% dari target

retribusi daerah yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.666.681.177,00.

Capaian target retribusi daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	7.300.039.609,00	5.537.188.953,00	75,85
2021	8.324.018.360,00	6.591.238.990,00	79,18
2022	7.666.681.177,00	4.642.879.900,00	60,55

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Target Pendapatan Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp3.621.550.629,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha, sebesar Rp3.123.649.475,00; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, sebesar Rp600.000.000,00.

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Barru serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditegaskan dalam huruf C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam huruf C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 selain hal tersebut

pengawasan penyeteroran berbasis teknologi dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam huruf C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.389.242.740,00 atau 9,00% dari target Pendapatan Asli Daerah Rp104.354.004.055,00.

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berkurang Rp9.389.242.740,00 atau 93,64% dari target semula yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.027.692.032,00.

Capaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	8.942.135.943,00	8.942.135.943,00	100,00
2021	8.942.135.943,00	9.198.474.101,00	102,86
2022	10.027.692.032,00	10.027.692.032,00	100,00

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD rincian objek Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru harus nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud huruf C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru sampai dengan Tahun Anggaran 2022, yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang kinerjanya belum memadai (performance based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Barru yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barru juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp63.141.452.805,00 atau 60,51% dari target Pendapatan Asli Daerah Rp104.354.004.055,00.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp23.052.193.305,00 atau 56,38% dari target yang dianggarkan semula di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.089.259.500,00.

Tabel 9

**Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	75.837.175.508,00	69.400.305.673,87	91,51
2021	48.576.365.468,00	54.995.821.319,20	113,21
2022	40.089.259.500,00	36.220.097.565,00	90,35

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut, diuraikan ke dalam objek pendapatan antara lain:

- (a) Jasa Giro, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.200.000.000,00. Penganggaran Jasa Giro berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan huruf E.2.b.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- (b) Pendapatan Bunga, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00, mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan huruf E.2.b.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- (c) Pendapatan BLUD, dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.587.395.305,00, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta huruf E.2.a.3) dan huruf G.30. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD, sebagaimana maksud Bab II.C.2.f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

2. Pendapatan Transfer;

Pendapatan transfer ditargetkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp770.452.266.620,00 atau 88,08% dari target Pendapatan Daerah Rp874.806.270.675,00.

Pendapatan transfer yang ditargetkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penambahan target pendapatan sebesar Rp8.929.679.355,00 atau 1,15% dari target pendapatan transfer di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp779.381.945.975,00.

Capaian pendapatan transfer dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target pendapatan transfer pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 10
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Transfer

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	774.709.392.074,00	774.850.533.526,71	100,02
2021	832.383.481.610,00	824.919.254.145,00	99,10
2022	779.381.945.975,00	691.130.233.075,00	88,67

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Pendapatan Transfer, meliputi:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Alokasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp708.777.746.000,00 atau 81,03% dari total Pendapatan Daerah Rp874.806.270.675,00 dan mengalami pengurangan target Rp9.487.863.000,00 atau 1,32% dari target Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp718.265.609.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

1) Dana Perimbangan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp671.190.169.000,00. Alokasi dana perimbangan dimaksud diuraikan sebagai berikut:

(a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.932.661.000,00;

(b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah

- Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp499.568.872.000,00;
- (c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.946.483.000,00;
 - (d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp120.742.153.000,00;
- 2) Dana Desa, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.587.577.000,00.

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru wajib menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, dan Bab II.C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Non Fisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Barru harus menggunakan pendapatan dana transfer yang penggunaannya ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam huruf C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Alokasi pendapatan transfer antar daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp61.674.520.620,00 atau 7,05% dari total Pendapatan Daerah Rp874.806.270.675,00, dan mengalami penambahan target sebesar Rp558.183.645,00 atau 0,92% dari alokasi yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.116.336.975,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan, meliputi:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.337.799.660,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

2) Bantuan Keuangan

Alokasi Bantuan Keuangan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.336.720.960,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud Bab II.C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Selanjutnya, bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru senantiasa berupaya melakukan koordinasi terkait pengalokasian belanja Bagi Hasil dan belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi beban APBD yang akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Barru apabila pengalokasian anggaran dimaksud lebih besar dari pengalokasian belanja bagi hasil yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00 Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali Kabupaten Barru dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian Prioritas Nasional;

Dukungan alokasi anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam menunjang pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00 atau 100,00% dari alokasi belanja daerah, yang dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 11

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dengan **Prioritas Pembangunan Nasional** Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.489.661.700,00	0,39
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5.029.222.163,00	0,56
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	165.543.502.508,00	18,50
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4.793.925.675,00	0,53
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	54.001.243.046,00	6,03
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.319.839.610,00	0,70
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	655.282.142.882,00	73,26
Jumlah Alokasi Anggaran		894.459.537.584,00	100,00
Total Belanja Daerah		894.459.537.584,00	

Prioritas Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, meliputi :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.489.661.700,00,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transpormasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta didukung penguatan reformasi fiskal,

penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju energy baru dan terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Di Tahun 2023, sasaran akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain hal tersebut, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNI, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.029.222.163,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Sasaran pengembangan wilayah RPJMD Kabupaten Barru pada periode 2021-2026 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp165.543.502.508,00 atau 18,50% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri.

Arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023 ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, memulihkan aktivitas masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan khususnya yang pencapaiannya terhambat karena pandemi. Adapun arah kebijakan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing antara lain:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
 - 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
 - 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.793.925.675,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp54.001.243.046,00 atau 6,03% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- Sasaran dan indikator utama (PN5), yakni:
- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - 3) Meningkatnya, layanan infrastruktur perkotaan;
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.319.839.610,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan resiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas

lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan (PN6), yaitu:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp655.282.142.882,00 atau 73,26% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerjasama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta pengelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mewujudkan (PN), sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan warga Negara secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan trilateral Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian Prioritas Provinsi.

Alokasi anggaran belanja dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam menunjang pencapaian Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp894.459.3537.584,00 atau 100% dari alokasi belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, meliputi:

- a. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp655.282.142.882,00 atau 73,26% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
 - 1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Berkembangnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- b. Penguatan Infrastruktur Wilayah, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp54.001.243.046,00 atau 6,04% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
 - 1) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah; dan
 - 2) Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah.
- c. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.029.222.163,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
 - 1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara merata; dan
 - 2) Meningkatnya penyerapan Tenaga kerja Sektor Unggulan Daerah.
- d. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp473.121.200,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas Menurunnya Kesenjangan Pendapatan antar lapisan Masyarakat;
- e. Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp170.337.428.183,00 atau 19,05% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
 - 1) Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
 - 2) Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan;

- 3) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - 4) Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan; dan
 - 5) Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan Masyarakat.
- f. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Hilirisasi Komoditas, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.016.540.500,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
- 1) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah; dan
 - 2) Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
- g. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.319839.610,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan dan sasaran prioritas:
- 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan; dan
 - 2) Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Alokasi belanja daerah yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam mendukung kebijakan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru dengan **Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan** pada Rancangan APBD Tahun 2023

No.	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pemantapan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	655.282.142.882,00	73,26
2.	Penguatan Infrastruktur Wilayah	54.001.243.206,00	6,04
3.	Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan	5.029.222.163,00	0,56
4.	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	473.121.200,00	0,05
5.	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	170.337.428.183,00	19,04

6.	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas	3.016.540.500,00	0,34
7.	Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup	6.319.839.610,00	0,71
Jumlah Alokasi Anggaran		894.459.537.584,00	100
Total Belanja Daerah		894.459.537.584,00	

3. Alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka menunjang pencapaian prioritas daerah kabupaten/kota;

Alokasi anggaran belanja yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah akan mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tema Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023

Visi, Misi, dan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Barru yang disandingkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru, sebagai berikut:

Visi Pemerintah Kabupaten Barru periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Barru 2021 – 2026 adalah :

- 1) Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- 2) Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal
- 4) Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang akuntabel berbasis teknologi informasi, dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia yang menjunjung tinggi nilai nilai agama

3. Berdasarkan visi, dan misi tersebut dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru, maka ditetapkan tema RKPD Tahun

2023 dalah “Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”.

Dalam mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tema Pembangunan Daerah tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran melalui Program Strategis dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00 atau 100% dukungan dari alokasi belanja daerah.

Alokasi belanja daerah dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13

Alokasi Belanja Daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan **Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Strategis Kabupaten Barru	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Kinerja tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel	655.282.142.882,00	73,26
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	170.337.428.183,00	19,04
3.	Percepatan penaggulan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	4.338.031.038,00	0,48
4	Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah yang berwawasan lingkungan	7.334.817.460,00	0,82
5	Peningkatan kualitas infrastruktur	54.001.243.206,00	6,04
6	Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan pemajuan kebudayaan	3.155.874.975,00	0,35
Jumlah Alokasi Anggaran		894.459.537.584,00	100
Total Belanja Daerah		894.459.537.584,00	

4. Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka melaksanakan mandatory spending;

- a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan dianggarkan sebesar Rp323.400.449.055,00 atau 36,16% terhadap alokasi belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 14
Perhitungan Alokasi **Fungsi Pendidikan**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah pada rancangan APBD TA. 2023 (Rp)
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	305.429.723.055,00
	1) Belanja operasi	
	a) Belanja Pegawai	236.031.532.606,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	43.314.128.504,00
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	26.098.611.945,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	1.158.449.825,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	-
	b) Belanja Barang dan Jasa	1,143,899,825.00
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	14,550,000.00
	c. Urusan Perpustakaan	14,791,156,475,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	3,063,405,475.00
b) Belanja Barang dan Jasa	938,651,000.00	
c) Belanja Hibah	-	
d) Belanja Bantuan Sosial	-	
2) Belanja Modal	10,789,100,000.00	
d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.021.119.700,00	
1) Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	-	
b) Belanja Barang dan Jasa	831.119.700,00	
c) Belanja Hibah	1.190.000.000,00	
d) Belanja Bantuan Sosial	-	
2) Belanja Modal		
e. Belanja diluar Urusan Pendidikan, Urusan	-	

	Kebudayaan, Urusan Perpustakaan serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat Bidang Pendidikan	
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)	323.400.449.055,00
3.	Total Belanja Daerah	894.459.537.584,00
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	36,16

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barru harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Pemerintah Kabupaten Barru.

Selanjutnya, alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dimaksud dialokasikan pada beberapa urusan belanja yang antara lain diuraikan pada program, sebagai berikut:

- 1) Urusan Bidang Pendidikan
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.313.553.851,00;
- 2) Urusan Bidang Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp831.241.100,00;
- 3) Urusan Bidang Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.820.865.000,00;
- 4) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.378.893.134,00; dan
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya saing keolahragaan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp914.483.500,00.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja untuk Kesehatan dianggarkan sebesar Rp203.870.144.184,00 atau 34,43% terhadap belanja daerah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00 diluar Gaji ASN sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Alokasi Anggaran **Kesehatan**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah pada rancangan APBD TA. 2023 (Rp)
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan	203.870.144.184,00
	1) Belanja Operasi	184.760.970.804,00
	a) Belanja Pegawai	67.025.362.623,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	117.535.608.181,00
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	19.109.173.380,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan	-
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	203.870.144.184,00
3.	Total Belanja Daerah	894.459.537.584,00
4.	Gaji ASN	302.325.173.823,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	592.134.363.761,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	34,43

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barru harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk mendukung transformasi

kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Kabupaten Barru.

Prioritas Bidang Kesehatan sebagai mandatory spending belanja kesehatan minimal 10% dari APBD guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting;
- 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- 5) penguatan jejaring layanan primer;
- 6) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu PONEK;
- 7) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda);
- 8) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;

Alokasi Anggaran Kesehatan yang antara lain diprioritaskan guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dialokasikan pada Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan di beberapa program, sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.752.558.427,00;
- 2) Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.302.935.625,00; dan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp429.639.000,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan di atas 10% (sepuluh persen) alokasi anggaran untuk kesehatan namun tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran kesehatan tersebut di atas sebagaimana diamanatkan dalam huruf G.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, selain hal tersebut penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru agar menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027;

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan, dengan ketentuan:

- 1) Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD;
 - 2) Pendanaan di luar APBD dapat berupa:
 - a) kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) belanja kementerian/lembaga dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- d. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp458.269.958.700,00, dengan uraian perhitungan sesuai Tabel di bawah ini:

Tabel. 18
Perhitungan **Penerimaan Dana Transfer Umum**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	499.568.872.000,00
	b) DBH	9.932.661.000,00
	Jumlah Penerimaan	509.501.533.000,00
2	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	-
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	312.690.000,00
	c) ADD	50.918.884.300,00
	Jumlah Pengurang	51.231.574.300,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	458.269.958.700,00

Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp114.567.489.675,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan

publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran belanja dalam rancangan Peraturan sebesar Rp7.176.740.900,00 atau 1,57% dari jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan Rp458.269.958.700,00 untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 19
Pemulihan di Bidang Ekonomi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH DANA
1.	BELANJA PADA SKPD		
	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Sosial	390.189.000,00
	2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	52.340.000,00
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	141.357.000,00
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	181.371.000,00
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	115.472.000,00
	6	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada Dinas PMD, PPKB dan P3A	17.090.500
	7	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	317.769.000
	8	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	55.346.500
	9	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	903.090.000
	10	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	23.063.000
	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	251.987.500

12	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	186.354.500
13	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan	219.510.000
14	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat pada Dinas Perikanan	93.620.000
15	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat pada Dinas Perikanan	91.755.000
16	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan	194.560.000
17	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84.627.000
18	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84.777.000
19	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111.317.400
20	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	198.465.000
21	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	177.914.000
22	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah	501.188.000
23	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah	2.711.421.500
24	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil pasa Sekretariat Daerah	72.156.000
2.	Total Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi	7.176.740.900,00
3.	Jumlah dana Transfer umum yg diperhitungkan	458.269.958,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Pemulihan di Bidang Ekonomi (2:3)x100%	1,57

e. Alokasi anggaran dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melakukan pendataan terhadap alokasi APBD, yang diprioritaskan untuk:

- (a) Penanganan *Covid-19* dan hal lain terkait Kesehatan; dan
- (b) Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* sebesar Rp8.770.527.900,00 atau 0,98% dari total belanja daerah Rp894.459.537.584,00 yang diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 20

Alokasi Anggaran **Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19**

No	Uraian Kegiatan	Anggaran dalam ranperda APBD Tahun Anggaran 2023
1	Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19	
	a. Pengadaan obat vaksin	74.800.000,00
	b. Penanganan habis pakai	81.847.000,00
	c. Distribusi Alat Kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	237.140.000,00
	d. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	1.200.000.000,00
	Jumlah	1.593.787.000,00

- f. Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM urusan Pendidikan, SPM urusan Kesehatan, SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, SPM urusan Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta SPM urusan Sosial;

Penyediaan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *SPM Urusan Pendidikan*;

Alokasi anggaran untuk belanja SPM urusan Pendidikan sebesar Rp19.994.215.692,00

atau 6,52% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru Rp306.588.172.880,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, sebesar Rp14.801.043.692,00, yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Penambahan Ruang Kelas Baru;
- (2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
- (3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; dan
- (4) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebesar Rp5.124.617.365,00, yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- (2) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- (3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; dan
- (4) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.

b) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp5.193.172.000,00, yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan, sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
- (2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; dan
- (3) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di atas, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Urusan Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang

berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2) *SPM Urusan Kesehatan;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Kesehatan Rp8.614.573.200,00, atau 4,23% dari total belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Rp203.870.144.184,00 yang diuraikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan:

a) Program Pelayanan Ibu Hamil

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.445.899.560 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

b) Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp302.406.100,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

c) Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp302.446.860,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

d) Program Pelayanan Kesehatan Balita

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp770.081.408,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.

e) Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp531.405.000,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

f) Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.021.480.060,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.

- g) Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.985.538.000,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.
- h) Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp137.525.500,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
- i) Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp109.296.500,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
- j) Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp160.380.000,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.
- k) Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.025.115.212,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.
- l) Program Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan dengan besaran anggaran sebesar Rp822.999.000 yang hanya diuraikan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota 100% (seratus persen) untuk setiap pelayanan dasar, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3) *SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.451.112.375,00 atau 2,38% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, yang diuraikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan:

a) Program Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.261.841.375,00 yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perkotaan; dan
- (2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan.

b) Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp189.271.000,00 yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat; dan
- (2) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4) *SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.491.582.500,00 atau 2,45% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barru Rp60.844.506.424,00 yang diuraikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan:

- a) Program Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota.

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp1.454.102.000,00 yang hanya diuraikan pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

- b) Program Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp37.480.500,00 yang hanya diuraikan pada sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

- 5) *SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2.346.308.150,00 atau 25,37% dari total belanja yang terurai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barru Rp6.787.812.614,00 serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp2.457.878.770,00 yang diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan:

- a) Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp812.050.000,00 dan diuraikan pada sub kegiatan:

- (1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;

- (2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b) Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp.29.258.000,00 dan diuraikan pada sub kegiatan :
 - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota
 - 2) Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota
- c) Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp81.800.150,00 yang diuraikan pada sub kegiatan:

 - 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
1. Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.423.200.000,00 yang diuraikan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yaitu:

- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6) *SPM Sosial*;

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp274.501.000,00 atau 7,87% dari total belanja Dinas Sosial Kabupaten Barru Rp3.484.007.983,00. Belanja SPM Bidang Sosial tersebut diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan:

a) Program Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dianggarkan sebesar Rp157.983.500,00 dan diuraikan pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Permakanan;
- (2) Penyediaan Sandang;
- (3) Penyediaan Alat Bantu;
- (4) Pemberian Akses ke Layanan Reunifikasi Keluarga
- (5) Pemberian Layanan Rujukan

b) Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp116.517.500,00 dan hanya diuraikan pada sub kegiatan Penyediaan Makanan.

Alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial;
- Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya

Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial; dan

- Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam huruf D.16.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru Rp4.075.970.061,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00.

Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah dimaksud dijabarkan antara lain pada kegiatan:

- (a) Pengembangan Kompetensi ASN, sebesar Rp77.041.000,00;
- (b) Pengembangan Kompetensi Teknis, sebesar Rp525.992.400,00; dan
- (c) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, sebesar Rp85.776.000,00.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Barru tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan tersebut.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk

mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang besarnya ditetapkan dengan klasifikasi belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp6.005.040.619,00 atau 0,67% dari total belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp894.459.537.584,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru belum memenuhi ketentuan mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, sebagaimana ketentuan huruf G.9. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Barru telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- (2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- (3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Reviu Laporan Keuangan;
- (5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitiy Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- (6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang

dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana ditegaskan dalam huruf G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- i. Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH)

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menganggarkan Hak Keuangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Belanja Penunjang Operasional dianggarkan yang penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum bahwa besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp50 milyar/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%.

Pemerintah Kabupaten Barru menganggarkan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp400.200.000,00 atau 0,38% dari rencana Pendapatan Asli Daerah Rp104.354.004.055,00.

Selain hal tersebut, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, juga disediakan Hak keuangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp188.412.361,00;

- j. Penganggaran Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebesar Rp914.483.500,00 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yang dianggarkan pada beberapa sub kegiatan:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp19.726.00000;
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp104.889.500,00;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sectoral olahraga, sebesar Rp4.887.500,00; dan
- 4) Pengembangan organisasi keolahragaan, sebesar Rp750.065.000,00.
- 5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi sebesar Rp.20.570.500,00

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Barru, dilarang menganggarkan dalam APBD pendanaan organisasi cabang olahraga profesional dikarenakan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk Desa

- 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2023 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/sub kegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/POLRI dalam bentuk hibah.

Pemerintah Kabupaten Barru menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp974.572.544,00 yang dianggarkan melalui program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barru.

- 2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp6.005.040.619,00 yang dianggarkan melalui program Administrasi Pemerintahan Desa dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barru.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud, yaitu:

- 1) Penyusunan regulasi, antara lain penetapan dan penegasan batas desa; kewenangan desa; pemilihan kepala desa; perangkat desa; pengelolaan keuangan desa; alokasi dana desa per desa; dan pengadaan barang/jasa di desa;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 3) Pelaksanaan SPM desa;
- 4) Penyediaan biaya operasional aparatur kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- 5) Pelaksanaan pengawalan dana desa;
- 6) Penguatan pengawasan inspektorat daerah dalam pengawasan keuangan desa;
- 7) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 8) Fasilitasi kerja sama desa;
- 9) Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- 10) Fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; dan
- 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama.

1. Dukungan Penganggaran Program Inovasi pada APBD

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan Inovasi Daerah, sesuai amanat huruf G.61. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.355.500,00 dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan Inovasi Daerah, yang dianggarkan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.

m. Alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 untuk sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara masif dan berkelanjutan bagi seluruh ASN Daerah.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp203.146.200,00 dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi, yang dianggarkan melalui sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

n. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), sebesar Rp185.081.600,00 yang dianggarkan melalui program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020.

Alokasi anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK melalui:

- a) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga

sebagaimana maksud huruf G.67. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- o. Pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka, yang besaran anggarannya ditetapkan berdasarkan besaran total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sesuai amanat huruf G.74. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Barru Soppeng mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp579.824.200,00 atau 0,06% dari total belanja daerah Rp894.459.537.584,00

dalam rangka pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang dianggarkan melalui kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru.

Berkaitan hal tersebut, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran untuk program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

p. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia;

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.005.304.769,00 dalam rangka penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, yang dianggarkan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp492.020.650,00 dalam rangka Fasilitasi Politik Dalam Negeri, yang dianggarkan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.850.500,00 dalam rangka Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang dianggarkan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, untuk melaksanakan:

- a) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
- b) Koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- c) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan sebesar Rp17.850.500,00 melalui sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Ketentuan penganggaran Forum Kerukunan Umat Beragama diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk FKUB.

4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp512.029.700,00 dalam rangka Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, yang dianggarkan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, yang antara lain untuk melaksanakan:

- a) penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c) pendanaan konflik faktual;
 - d) pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan;
 - e) penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini; dan
 - f) penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp249.969.700,00 dalam rangka Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, yang dianggarkan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, yang antara lain untuk melaksanakan:

- a) revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu;
- d) melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik;
- f) penyelenggaraan Revitaliasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan; dan
- g) penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.

Belanja Daerah dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp894.459.537.584,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21
Belanja Daerah

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Target APBD TA.2022 (Rp)	Target Rancangan APBD TA.2023 (Rp)
		Target TA.2021 (Rp)	Realisasi TA.2021 (Rp)		
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	717.249.924.830	659.934.267.795,18	711.204.123.723	690.090.427.848
5.1.01	Belanja Pegawai	421.794.073.785	403.999.557.253,50	413.611.934.360	420.485.483.081
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.593.910.531	230.322.937.642,50	283.446.770.315	261.521.748.326
5.1.03	Belanja Bunga	3.191.298.036	1.558.257.404,18	1.528.243.139	1.530.000.000
5.1.04	Belanja subsidi	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	27.670.642.478	24.053.515.495,00	09.939.675.909	6.553.196.441
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	2.677.500.000	0
5.2	BELANJA MODAL	160.986.865.410	112.254.470.242,73	199.646.607.102	107.415.302.585
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.318.327.102	26.807.348.852,00	46.502.188.810	18.231.317.417
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.604.457.409	25.594.076.313,00	53.027.318.129	52.931.454.498
5.3.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.819.879.950	58.300.233.427,73	100.052.100.063	35.483.551.870
5.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	1.552.811.650,00	65.000.000	768.978.800
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.820.043.996	11.507.218.331,00	9.620.943.571	5.165.015.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.820.043.996	11.507.218.331,00	9.620.943.571	5.165.015.000
5.4	BELANJA TRANSFER	105.703.246.100	105.703.151.123,00	95.830.960.500	91.788.792.151
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	105.703.246.100	105.703.151.123,00	95.830.960.500	91.788.792.151
	JUMLAH BELANJA	1.005.792.961.281	889.399.107.491,91	1.016.302.634.896	894.459.537.584

Belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp894.459.537.584,00 mengalami penurunan alokasi belanja sebesar Rp121.843.097.312,00 atau 11,99% dari alokasi belanja daerah di Tahun

Anggaran 2022 dan juga mengalami penurunan alokasi anggaran sebesar Rp10.509.670.615,00 atau 1,05% bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.

Capaian realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target belanja daerah di APBD Tahun Anggaran 2023, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 22
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	1.000.350.330.095,08	923.948.418.306,20	92,36
2021	1.005.792.964.281,00	889.399.107.491,91	88,42
2022	1.016.302.634.896,00	604.587.754.588,00	59,49

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp690.090.427.848,00 atau 77,16% dari total Belanja Daerah Rp894.459.537.584,00.

Belanja Operasi, antara lain memuat:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp420.485.483.081,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.

Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru sebesar Rp352.886.865.081,00 atau 39,45% dari total belanja dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barru wajib menyesuaikan porsi belanja pegawai dimaksud paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp302.325.173.823,00

Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN, memperhatikan ketentuan:

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp106.602.788.196

yang diuraikan pada objek belanja:

- (a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, sebesar Rp38.904.270.196,00;
- (b) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN, sebesar Rp99.900.000,00;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, sebesar Rp65.598.618.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS.

- i) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp909.510.817,00.

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja sebagai berikut :

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp909.510.817

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.961.108,00

- o Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp65.959.118.000,00;
- o Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.639.500.000,00;
- o Belanja Honorarium, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.600.000,00;

Penganggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, memperhatikan ketentuan:

- (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- (2) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- (3) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- (4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri;

- (5) sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- (6) dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - (a) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - (b) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - (c) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

Selanjutnya, Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

- (1) menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
- (2) mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
- (3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
- (4) mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

Selain hal tersebut, mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- (1) permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) berdasarkan hasil validasi pada butir (2), Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- (4) berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah; dan
- (5) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.

Kebijakan belanja Tambahan Penghasilan ASN lainnya, memperhatikan ketentuan:

- (1) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR); dan
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.948.517.884 yang antara lain memuat rincian objek belanja:

- Belanja Belanja Uang Representasi DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp561.540.000,00;
- Belanja Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.484.200,00;
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.890.000.000,00;
- Belanja Tunjangan Reses DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp787.500.000,00;
- Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.500.000,00;
- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.032.800.000,00;
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.088.800.000,00; dan
- Belanja Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 110.880.000,00;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud di atas dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Barru yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Ketentuan penganggaran belanja Pegawai dimaksud sesuai amanat huruf D.16.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran belanja Barang dan Jasa dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp261.521.748.326,00.

Belanja barang dan jasa harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, elisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja barang dan jasa antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

Belanja Barang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.841.026.851,00 yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Barang Pakai Habis, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.836.326.851,00 yang antara diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja sebagai berikut:

- i) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, dianggarkan sebesar Rp279.739.696,00;
- ii) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, dianggarkan sebesar Rp1.361.779.050,00;
- iii) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, dianggarkan sebesar Rp2.292.633.250,00;
- iv) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, dianggarkan sebesar Rp559.149.200,00;
- v) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, dianggarkan sebesar Rp2.546.276.271,00;
- vi) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, dianggarkan sebesar Rp544.666.000,00;
- vii) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, dianggarkan sebesar Rp88.880.600,00;
- viii) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dianggarkan sebesar Rp105.208.600,00;
- ix) Belanja Obat-Obatan-Obat, dianggarkan sebesar Rp5.714.5983.475,00;
- x) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, dianggarkan sebesar Rp1.628.221.000,00;

- xi) Belanja Natura dan Pakan-Natura, dianggarkan sebesar Rp4.241.688.300,00;
 - xii) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya, dianggarkan sebesar Rp2.473.050,00;
 - xiii) Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dianggarkan sebesar Rp5.148.585.600,00; dan
 - xiv) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, dianggarkan sebesar Rp2.025.004.000,00.
- (2) Barang Tak Pakai Habis, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.700.000,00 yang antara diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja sebagai berikut:
- (a) Belanja Komponen-Komponen Peralatan, dianggarkan sebesar Rp4.700.000,00; dan

Kebijakan belanja barang yang digunakan untuk menganggarkan barang antara lain:

- (1) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- (3) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD; dan
- (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam

sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kerjanya.

Belanja Jasa dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.959.408.293,00 yang antara lain terdiri dari rincian objek belanja:

- (1) Belanja Jasa Kantor, dianggarkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.066.221.109,00 yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, dianggarkan sebesar Rp1.567.300.000,00;
 - Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan, dianggarkan sebesar Rp128.400.000,00;
 - Honorarium Rohaniwan, dianggarkan sebesar Rp8.238.150.000,00;
 - Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp85.200.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan sebesar Rp7.409.600.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan sebesar Rp3.090.464.539,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dianggarkan sebesar Rp657.000.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dianggarkan sebesar Rp1.182.000.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, dianggarkan sebesar Rp342.012.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dianggarkan sebesar Rp3.298.690.500,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli, dianggarkan sebesar Rp1.460.475.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dianggarkan sebesar Rp5.075.920.000,00;
 - Belanja Jasa Tenaga Supir, dianggarkan sebesar Rp427.200.000,00;
 - Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, dianggarkan sebesar Rp127.430.000,00; dan
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, dianggarkan sebesar Rp1.763.373.400,00.

Belanja Jasa Kantor tersebut di atas, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud disesuaikan dengan standar harga satuan sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, disamping hal tersebut pengadaan jasa didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan huruf D.16.a.2).c).(2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, dianggarkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.626.154.144,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- o Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dianggarkan sebesar Rp765.206.544,00;
- o Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, dianggarkan sebesar Rp336.000.000,00;
- o Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dianggarkan sebesar Rp203.148.000,00;
- o Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, dianggarkan sebesar Rp253.983.600,00; dan

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dimaksud di atas, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dengan ketentuan:

- (a) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- (b) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota;
- (c) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i. kepala desa dan perangkat desa; serta
 - ii. PNPNSD,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (d) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda;

Ketentuan penganggaran belanja Iuran Jaminan/Asuransi dimaksud di atas, sesuai amanat huruf D.16.a.2).c).(2).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.347.964.040,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- o Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dianggarkan sebesar Rp162.960.000,00;
- o Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, dianggarkan sebesar Rp160.200.000,00; dan
- o Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, dianggarkan sebesar Rp367.100.000,00;

- (4) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, dianggarkan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp705.770.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- o Belanja Sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan, dianggarkan sebesar Rp70300.000,00;
- o Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, dianggarkan sebesar Rp351.400.000,00; dan
- o Belanja Sewa Hotel, dianggarkan sebesar Rp236.070.000,00.

- (5) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Layanan Jasa-survei, dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;

Belanja jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi tersebut di atas, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penganggaran jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full*

costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam huruf D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(6) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.227.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2, dianggarkan sebesar Rp,17.227.000,00;

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(7) Belanja Beasiswa , dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.700.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Belanja Beasiswa , dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(8) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.096.072.000,00 yang antara diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

o Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, dianggarkan sebesar Rp147.000.000,00;

- o Belanja Bimbingan Teknis, dianggarkan sebesar Rp888.550.000,00; dan
- o Belanja Diklat Kepemimpinan, dianggarkan sebesar Rp60.522.000,00.

Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.

Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.

pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan

pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam huruf D.16.a.2).c).(2).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Belanja Pemeliharaan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.473.675.793,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.881.325.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Besar Darat-Grader, dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Besar Darat-Excavator, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.500.000,00;
 - (c) Belanja Pemeliharaan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000,00;
 - (d) Belanja Pemeliharaan Alat Bantu- alat bantu lainnya, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.000.000,00
 - (e) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.100.000,00;
 - (f) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit jaringan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.000.000,00.
 - (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.023.700.793,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, dianggarkan sebesar Rp954.964.468,00; dan
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan terbuka, dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00.
 - (3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.563.400.000,00 dan hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi.

Belanja Pemeliharaan dimaksud di atas, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta D.16.a.2).c).(3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d) Belanja Perjalanan Dinas, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.752.442.000,00. Belanja Perjalanan Dinas dimaksud hanya diuraikan ke dalam objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang dijabarkan ke dalam sub rincian objek belanja:
- o Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dianggarkan sebesar Rp18.161.650.000,00;
 - o Belanja Perjalanan dinas paket meeting luar kota, dianggarkan sebesar Rp738.900.000,00; dan
 - o Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dianggarkan sebesar Rp290.820.000,00.

Ketentuan belanja Perjalanan Dinas, meliputi:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada

masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

Selain hal tersebut, belanja Perjalanan Dinas dimaksud di atas, juga memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud huruf D.16.a.2).c).(4). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.476.668.500,00. Belanja Uang dan/atau Jasa dimaksud hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan, dianggarkan sebesar Rp624.210.000,00;

(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi, dianggarkan sebesar Rp8.500.000,00; dan

Ketentuan penganggaran belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam huruf D.16.a.2).c).(5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Barang dan Jasa BOS, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.196.980.000,00 dan hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Barang dan Jasa BOS, sub rincian objek belanja Barang dan Jasa BOS.

Belanja Barang dan Jasa BOS yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- g) Belanja Barang dan Jasa BLUD, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.821.546.829,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Barang dan Jasa BLUD, sub rincian objek belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

Belanja Bunga dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.530.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.553.196.441,00. Belanja Hibah dimaksud diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.939.358.375,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan sebesar Rp925.223.416,00; dan

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dianggarkan sebesar Rp1.760.135.000,00.

b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.254.000.000,00

- c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp487.220.650,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Belanja Hibah dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Barru telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta huruf D.16.a.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam

RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja Modal dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.415.302.585,00 atau 12,00% dari total Belanja Daerah Rp894.459.537.584,00.

Capaian realisasi belanja Modal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 23

Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Belanja Modal

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	144.287.720.740,85	127.312.791.931,36	88,23
2021	160.840.341.589,00	112.254.470.242,73	69,79
2022	200.250.069.935,00	36.221.420.620,00	18,09

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja modal harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud huruf D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.231.317.417,00.

Capaian realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 24
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	31.535.683.994,00	27.272.678.303,00	86,48
2021	30.970.740.328,00	26.807.348.852,00	86,55
2022	46.502.188.810,00	9.004.199.282,00	19,36

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, diuraikan antara lain ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar , dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.300.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Alat Pengolahan;
 - 2) Belanja Modal Pompa, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.300.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 3) Belanja Modal Alat Kedokteran , dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.094.865.656,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Alat Kedokteran;
 - 4) Belanja Modal Alat Laboratorium, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.927.854.696,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - 5) Belanja Modal Komputer, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.284.549.720,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Komputer Unit, dianggarkan sebesar Rp1.954.982.010,00; dan
 - (b) Belanja Modal Peralatan Komputer, dianggarkan sebesar Rp329.567.710,00.
 - 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.235.440.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.743.840.059,00.

Capaian realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 25
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	21.727.249.878.68	19.644.028.786.68	90,41
2021	35.327.406.402,00	25.594.076.313,00	72,45
2022	53.800.304.370,00	17.746.073.280,003	32,99

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan, diuraikan antara lain ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.931.454.498,00 dan hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.187.614.439,00 dan hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.483.551.870,00.

Capaian realisasi belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 26
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	87.709.776.953,17	77.135.469.226,68	87,94
2021	92.605.857.409,00	58.300.233.427,73	62,96
2022	99.882.576.755,00	9.421.318.058,00	9,43

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi , diuraikan ke dalam objek belanja:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.936.658.203,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.487.658.667,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, dianggarkan sebesar Rp904.693.805,00;
 - (b) Belanja Modal Bangunan Pengairan pasang surut , dianggarkan sebesar Rp114.706.285,00; dan
 - (c) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, dianggarkan sebesar Rp426.258.577,00.
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp59.235.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 768.978.800,00.

Capaian realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 27

Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	2.720.057.315,00	2.683.645.515,00	98,66
2021	1.936.337.450,00	1.552.811.650,00	80,19
2022	65.000.000,00	49.830.000,00	76,66

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, diuraikan ke dalam objek belanja:

- a. Belanja Modal Bahan perpustakaan, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp452.578.800,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan

- b. Belanja Modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.850.000,00
- c. Belanja Modal Barang bercorak Kesenian/kebudayaan/olahraga dianggarkan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.200.000,00

Belanja Modal dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan huruf D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.165.015.000,00 atau 0,57% dari total Belanja Daerah Rp894.459.537.584,00.

Tabel 28

Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi **Belanja Tidak Terduga**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	29.786.254.584,00	22.551.942.073,00	75,71

2021	22.820.043.996,00	11.507.218.331,00	50,43
2022	9.552.772.761,00	3.713.996.664,00	38,88

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Berkaitan hal tersebut, untuk penanggulangan keadaan darurat, dan alokasi anggaran pra bencana dan pasca bencana, diatur ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023;
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- d. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan pada huruf D.16.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp91.788.792.151,00 atau 10,27% dari total belanja daerah Rp894.459.537.584,00.

Capaian realisasi belanja transfer dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 29
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Transfer

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	104.012.611.555,00	104.012.601.553,00	100
2021	105.703.246.100,00	105.703.246.100,00	100
2022	95.830.960.500,00	83.150.293.694,00	86,77

Realisasi sampai dengan 21 Oktober 2022

Belanja transfer diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.182.330.851,00 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- (a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.447.810.841,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa; dan
- (b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp734.520.010,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.447.810.840,60 atau 10% dari rencana pajak daerah dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.478.108.406,00, sedangkan belanja bagi hasil retribusi daerah untuk Desa dialokasikan sebesar Rp734.520.010,00 atau 10% dari rencana pendapatan retribusi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.345.200.104,00.

Perhitungan alokasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa yang dianggarkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 30

**Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Untuk Pemerintahan Desa**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	Pajak dan Retribusi Daerah	38.187.970.222,00
	A. Rencana Pendapatan Pajak Daerah APBD TA. 2023	24.478.108.406,00
	B. Rencana Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2023	7.345.200.104,00
	A1. Belanja Bagi Hasil Pajak (Min 10%)	
	B1. Belanja Bagi Hasil Retribusi (Min 10%)	10,00
	ALOKASI DALAM APBD	
	A1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK	2.447.810.841,00
	PERSENTASE	
	B1. BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI	734.520.010,00
	PERSENTASE	10,00

Selanjutnya, penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023, sesuai amanat huruf D.16.d.2).a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran belanja Bantuan Keuangan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp91.788.792.151,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :

- (a) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00; dan

- (b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, dianggarkan sebesar Rp91.688.792.151,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru telah mengalokasikan Dana Desa ke dalam jenis belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 91.788.792.151. Penerimaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diperhitungkan Rp509.501.533.000,00.

Tabel 31

Perhitungan Alokasi Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan untuk Pemerintah Desa

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	PENERIMAAN	
	DTU – Dana Bagi Hasil (DBH)	9.932.661.000,00
	DTU – Dana Alokasi Umum (DAU)	499.568.872.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN DTU (DAU + DBH)	509.501.533.000,00
2	PENGURANG	
	DBH – CHT	312.690.000,00
	DBH – SDA Kehutanan Dana Reboisasi	-
	DBH – Minyak dan Gas Bumi	-
	JUMLAH PENGURANG	312.690.000,00
3	JUMLAH DTU YANG DIPERHITUNGAN (1 – 2)	509.188.843.000,00
4	ALOKASI DANA DESA (DTU Yang Diperhitungkan) x 10%	50.918.884.300,00
	Persentase	10
5	ALOKASI DANA DESA Yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023	50.918.884.300,00
	Persentase	10

Selanjutnya, ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa dan dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023, sesuai amanat huruf D.16.d.2).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.24.706.298.174,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp5.053.031.265,00.

Pembiayaan daerah dimaksud dijabarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 32
Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Target APBD TA.2022 (Rp)	Target Rancangan APBD TA.2023 (Rp)
		Target TA.2021 (Rp)	Realisasi TA.2021 (Rp)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	71.365.800.219	71.365.800.219	118.943.534.505	24.706.298.174
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.365.800.219	71.365.800.219	118.943.534.505	24.706.298.174
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
6.2.03.	Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.264	3.053.031.265
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.253.031.264	5.053.031.264	5.053.031.264	5.053.031.265
	PEMBIAYAAN NETTO	65.112.768.955	66.312.768.955	113.890.503.241	19.653.266.909
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru dianggarkan sebesar Rp24.706.298.174,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.053.031.265,00 yang hanya diuraikan ke dalam jenis pembiayaan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, objek pembiayaan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan RKPD, KUA, dan PPAS.

Program/kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 wajib mempedomani RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Tabel 33

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023

No	Keterangan	RKPD	Alokasi Anggaran	KUA-PPAS	Alokasi Anggaran	Ranperda APBD	Alokasi Anggaran
1	Jumlah Program	195 Program	1.175.069.057.858,00	182 Program	894.310.897.861,00	180 Program	894.459.537.584
2	Jumlah Kegiatan	532 Kegiatan		434 Kegiatan		419 Prgram	
3	Jumlah Sub Kegiatan	1.511 Sub Kegiatan		1005 Sub Kegiatan		939 Sub Kegiatan	

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru harus konsisten dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari tahapan RKPD, KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2023, tidak diperkenankan dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp1.016.317.666.424,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.459.537.584,00

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 195 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 180 program.

Rincian Obyek belanja yang tidak memiliki kesesuaian /tidak korelasi dengan indikator keluaran, antara lain;

- 1 Belanja Perjalanan Dinas pada sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp.2.250.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2 Belanja Modal pada sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebesar Rp.43.500.000 pada Dinas Kesehatan.
- 3 Belanja Pegawai pada sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebesar Rp.2.400.000 pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- 4 Belanja Pemeliharaan pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp.66.000.000 pada Dinas Perhubungan.
- 5 Belanja Pegawai pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.600.000 pada Dinas Perikanan.
- 6 Belanja Pegawai pada sub kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat sebesar Rp.1.000.000 pada Dinas Perikanan.
- 7 Belanja Pegawai pada sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.400.000 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 8 Belanja uang dan /atau jasa untuk di berikan pada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebesar Rp.51.250.000,00 pada Dinas Pendidikan
- 9 Belanja perjalanan dinas pada kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada Dinas Kesehatan
- 10 Belanja perjalanan dinas pada kegiatan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus pada Dinas Kesehatan

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan daerah, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir IKU dan IKD sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barru harus konsisten dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK);
3. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:
 - a. dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan:
 - a. kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah;
 - b. kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
 - c. penganggaran sensus barang milik daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 tahun;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.

- b. dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/sub bidang Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta dalam rangka mencegah korupsi di sektor perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu agar Pemda mencukupkan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau OPD yang menangani layanan perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor induk kepegawaian dan kartu keluarga. Pemutakhiran data digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung ke penerima. misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam satu data;
 - e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengumpulan data/pemutakhiran data Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
 - g. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar Pemda memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang memperhitungkan risiko dan beban kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h. Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan program Belanja Langsung Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan

- h. Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan program Belanja Langsung Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023; atau
 - b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
6. Dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 100% Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi:
 - a. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan pembiayaan akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan daerah baik akreditasi perdana maupun re-akreditasi, dengan memaksimalkan pendanaan dari APBD TA 2023 termasuk memanfaatkan dana kapitasi JKN;
 - b. Penggunaan dialokasikan untuk persiapan akreditasi, survey akreditasi dan pendampingan pasca akreditasi;
 - c. Dalam hal target akreditasi tidak dapat tercapai dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali di tahun berikutnya.
7. Alokasi anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud dalam amanat butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
8. Alokasi anggaran untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 september 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah;
9. Pemerintah Kabupaten Barru diharapkan mengambil langkah-langkah sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan


percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- b. menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Sebagaimana maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

10. Pemerintah Kabupaten Barru dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa, sebagaimana maksud Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Barru tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


ANDI SUDIRMAN SULAIMAN